



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

FRENGKI LESNUSSA, Tempat lahir di Ambon, Tanggal 24 Agustus 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Driver, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kopel Puskesmas RT. 007/RW. 001 Kelurahan Sumber Boga Distrik masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Mei 2021 dibawah Register Nomor: 55/Pdt.P/2021 /PN.Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. *Bahwa pemohon adalah suami dari almarhumah **SRI IRIANTI RAHAILYAAN** yang telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Maret 2019 di atas KM. C1REMAI dengan Nomor Akta kematian 9202-KM-08042019-0007;*
2. *Bahwa dari perkawinan pemohon dan istri pemohon almarhumah **SRI IRIANTI RAHAILYAAN** telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama;*
 - ***Rezha Samuel Lesnussa**, Lahir di Manokwari, pada tanggal 06 Juni 1999, jenis kelamin laki-laki;*
 - ***Putri Chinthya Rahailyaan**, lahir di Manokwari, pada tanggal 25 Januari 2001, jenis kelamin Perempuan;*
3. *Bahwa pemohon dengan almarhumah **SRI IRIANTI RAHAILYAAN** telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melangsungkan perkawinan di Masni Kabupaten Manokwari pada tanggal 14 Januari 2011 dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/IST/2011.***

4. *Bahwa kedua anak tersebut lahir sebelum pemohon dan almarhumah **SRI IRIANTI RAHAILYAAN** menikah;*
5. *Bahwa semasa hidup almarhumah **SRI IRIANTI RAHAILYAAN** yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Puskesmas Masni Dinas Kesehatan kabupaten Manokwari.;*
6. *Bahwa untuk mendapat suatu kepastian hukum mengenai anak pemohon yang bernama : **REZHA SAMUEL LESNUSSA**, jenis kelamin laki-laki Lahir di Manokwari, pada tanggal 06 Juni 1999, dan **PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN**, jenis kelamin Perempuan lahir di Manokwari, pada tanggal 25 Januari 2001 maka Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan suatu penetapan pengadilan yang mengesahkan anak Pemohon tersebut diatas adalah benar anak - anak kandung Pemohon dan almarhumah **SRI IRIANTI RAHAILYAAN**;*

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,*
2. *Menetapkan anak - anak Pemohon dan almarhumah yang bernama :*
 - ***REZHA SAMUEL LESNUSSA**, jenis kelamin laki-laki Lahir di Manokwari, pada tanggal 06 Juni 1999.*
 - ***PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN**, jenis kelamin Perempuan lahir di Manokwari, pada tanggal 25 Januari 2001.**Adalah benar anak - anak kandung pemohon dan almarhumah **SRI IRIANTI RAHAILYAAN***
3. *Menyatakan biaya perkara ini di tanggung oleh Pemohon.*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut::



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202072408660001 atas nama FRENGKI LESNUSSA, tertanggal 29 Maret 2013 (diberi tanda P-1);
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202072711070054 atas nama Kepala Keluarga : FRENGKI LESNUSSA, tertanggal 05 Juni 2013 (diberi tanda P-2);
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.887.0019590 atas nama REZHA SAMUEL LESNUSSA, lahir di Manokwari pada tanggal 6 Juni 1999 anak dua laki-laki dari suami-isteri FRENGKI LESNUSSA dan SRI IRIANTI RAHAILYAAN yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Masni, tertanggal 14 Januari 2011 (diberi tanda P-3);
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.887.0019591 atas nama PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN, lahir di Manokwari pada tanggal 25 Januari 2001 anak ketiga perempuan dari suami-isteri FRENGKI LESNUSSA dan SRI IRIANTI RAHAILYAAN yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Masni, tertanggal 14 Januari 2011(diberi tanda P-4);
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.887.0002929 atas nama FRENGKI LESNUSSA dan SRI IRIANTI RAHAILYAAN yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Masni, tertanggal 14 Januari 2011 (diberi tanda P-5);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 823.2-115 tanggal 3 April 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SRI IRIANTI RAHAILYAAN, A.Md.Keb (diberi tanda P-6);
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.887.0012941 atas nama SRI IRIANTI RAHAILYAAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari, tertanggal 8 April 2019 (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan di Persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. **DEASY NOVITA EMELIA FRISA MAY;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak-anak pemohon atas nama REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kopel Puskesmas Kelurahan Sumber Boga Distrik Masni;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Irianti Rahailyaan di Masni pada tanggal 14 Januari 2011;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai ada 4 orang anak yaitu Rivaldo Yohanis Paulus Lesnussa, Rezha Samuel Lesnussa, Putri Chinthya Rahailyaan dan Michael Febrianto Lesnussa;
- Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 diatas KM Ceremai dalam perjalanan berobat ke Jayapura dan telah dimakamkan di pemakaman Pasir putih Manokwari;
- Bahwa semasa hidupnya istri pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Masni;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengesahkan anak-anak mereka yang lahir sebelum pemohon dan istri pemohon menikah;

2. **ESTERINA LOKON;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak-anak pemohon atas nama REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kopel Puskesmas Kelurahan Sumber Boga Distrik Masni;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Irianti Rahailyaan di Masni pada tanggal 14 Januari 2011;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai ada 4 orang anak yaitu Rivaldo Yohanis Paulus Lesnussa, Rezha Samuel Lesnussa, Putri Chinthya Rahailyaan dan Michael Febrianto Lesnussa;
- Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 diatas KM Ceremai dalam perjalanan berobat ke Jayapura dan telah dimakamkan di pemakaman Pasir putih Manokwari;
- Bahwa semasa hidupnya istri pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Masni;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengesahkan anak-anak mereka yang lahir sebelum pemohon dan istri pemohon menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai pengakuan/pengesahan anak atas nama REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Pemohon bersama REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 dan para Saksi yaitu 1. DEASY NOVITA EMELIA FRISA MAY dan 2. ESTERINA LOKON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Aquo;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengertian Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan **“pengangkatan anak”** adalah *perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi pengangkatan ini merupakan tindakan orang tua baru yang mengambil tanggung jawab perawatan anak dari orang tua lamanya. Bagaimana cara mengurus pengangkatan anak antara lain::

1. Meminta penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan;
2. Segera mendaftarkan salinan penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan setempat;

Sedangkan "**pengakuan anak**" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Jadi biasanya ini anak yang lahir dari sebuah perkawinan siri, dimana perkawinan tersebut tidak dan/atau belum didaftarkan kepada pejabat pencatat perkawinan seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Atas persetujuan dari Ibu si anak, ayah dapat mengakui si anak menjadi anggota keluarganya. Cara mengurus pengakuan anak antara lain::

1. Membuat surat pernyataan pengakuan anak dari ayah dan disetujui ibu;
2. Mendaftarkan surat pernyataan tersebut ke dinas kependudukan setempat;

Terakhir adalah "**pengesahan anak**". Yaitu pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Jadi ini biasanya anak yang lahir bukan dalam sebuah perkawinan yang sah, baik itu akibat Perkawinan Siri maupun pergaulan bebas. Kemudian ibu si anak menikah secara resmi dengan ayah biologis dari anak tersebut. Cara mengurus pengesahan anak antara lain::

1. Orang tua si anak mendaftarkan perkawinannya ke pejabat pencatat perkawinan setempat;
2. Mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Lahir atas nama REZHA SAMUEL LESNUSSA serta bukti surat P-4 berupa Akta Lahir atas nama PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN, adalah anak kandung dari Pemohon bersama SRI IRIANTI RAHAILYAAN namun kelahiran kedua anak tersebut sebelum pernikahan antara Pemohon dan **SRI IRIANTI RAHAILYAAN dicatatkan pada pencatatan sipil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN, adalah ayah dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Akta kelahiran atas nama REZHA SAMUEL LESNUSSA dan bukti surat P-4 berupa Akta lahir atas nama dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN serta bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Perkawinan, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN merupakan anak dari orang tua yang bernama Frengki Lesnussa dan Sri Irianti Rahailyaan, namun pada saat dilahirkan, Perkawinan dari orangtua Frengki Lesnussa dan Sri Irianti Rahailyaan belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut apabila memperhatikan tanggal lahir dari REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN dan tanggal dari Akta Perkawinan antara Frengki Lesnussa dan Sri Irianti Rahailyaan diperoleh fakta bahwa benar REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN adalah merupakan anak dari Frengki Lesnussa dan Sri Irianti Rahailyaan yang dilahirkan sebelum perkawinan antara Frengki Lesnussa dan Sri Irianti Rahailyaan didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana amanat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-7 berupa Akta Kematian atas nama Sri Irianti Rahailyaan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Sri Irianti Rahailyaan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 karena Sakit dan telah dimakamkan di pemakaman pasir putih Manokwari maka berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta jika isteri dari pemohon yaitu Sri Irianti Rahailyaan saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZHA SAMUEL LESNUSSA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distrik Masni Kabupaten Manokwari, bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Kelahiran atas nama PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distrik Masni Kabupaten Manokwari serta bukti P-2 berupa Kartu keluarga dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN merupakan anak dari orang tua bernama Frengki Lesnussa dan Sri Irianti Rahailyaan maka diperoleh fakta jika anak yang bernama REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN adalah benar anak-anak dari orang tua yang bernama Frengki Lesnussa dan Sri Irianti Rahailyaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas diantaranya pengertian tentang Pengakuan Anak dan Pengertian mengenai Pengesahan anak dikaitkan dengan permohonan *aquo*, maka apabila maksud permohonan Pemohon adalah pengakuan/pengesahan anak maka sebenarnya maksud tersebut sesungguhnya telah diakomodir oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distrik Masni Kabupaten Manokwari dengan telah diterbitkannya Akta Kelahiran atas nama REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN yang dengan tegas telah mencantumkan identitas dari kedua orang tua anak-anak tersebut yaitu Frengki Lesnussa dan Sri Irianti Rahailyaan;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan yang menuntut pengesahan anak yang bernama REZHA SAMUEL LESNUSSA dan PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN, maka menurut Hakim permohonan *aquo*, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-3 dan P-4 berupa Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, adalah bukti surat yang digolongkan sebagai bukti surat autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi sehingga Pemohon telah dapat membuktikan tuntutan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan *aquo* adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama;
 - **REZHA SAMUEL LESNUSSA**, jenis kelamin laki-laki Lahir di Manokwari, pada tanggal 06 Juni 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PUTRI CHINTHYA RAHAILYAAN**, jenis kelamin Perempuan lahir di Manokwari, pada tanggal 25 Januari 2001;

Adalah benar anak kandung dari orang tua yang bernama **Frengki Lesnussa dan Sri Irianti Rahailyaan**

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Jumat tanggal 28 Mei 2021** oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
M e t e r a i	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);